


- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 45 Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepedawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbaendaharan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai Jakarta sebagai Ibu Kota Negara;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia;

142



Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2010

TENTANG

UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN PESISIR DAN PANTAI
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Mahaesa

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam Peraturan Gubemur ini Yang dimaksud dengan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMERINTAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN PESISIR DAN PANTAI.

MEMUTUSKAN :

20. Peraturan Gubemur Nomor 131 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Kebersihan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Menteri Dalam Negari Nomor 59 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ursan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

PEMBENTUKAN

BAB II

makhluk hidup.

17. Sampah adalah Sisa kegiatan sehari-hari oleh manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat termasuk yang bersumber dari

16. Muara adalah Petempatan aliran sungai dengan laut sampai denagan batas 1 mil (1800 m) ke laut di Teluk jakarta.

15. Leuk jakarta adalah Teluk jakarta yang masku teritorial Provinsi DKI Jakarta dan jakarta Barat.

14. Pantai adalah permenan antara daratan dan lautan di wilayah kepulauan Seribu dan Teluk jakarta dalam radius 1 mil (1800 m) laut.

13. Pesisir adalih Tanah datar sekitar pantai di Kepulauan Seribu dan Teluk jakarta.

12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai.

11. Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai adalah Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Dinas Kebersihan.

10. Kabupaten adalah Kepulauan Administrasi Kepulauan Seribu.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Provinsi Daerah

8. Dinas adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Rhusus Ibu Kota dan Dinas Sosial yang bersifat klasik dan tidak bersifat klasik.

7. Biro Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan Tata Laksana.

6. Badan Kepengawilan Daerah Yang Selanjutnya disingkat BKD adalah

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ihukota Jakarta

3. Gubemur adalah kepala Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota

2. Pemerintah Daerah adalah Guberner dan Perangkat Daerah sebagaimana dikenal pada Undang-Undang Dasar

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (1) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Kebijaksanaan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsiya berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsiya berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Khusus dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu kebersihan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Perkonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Asisten melalui melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau Jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (1) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Kebijaksanaan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsiya berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- a. Pelaksanaan Renovasi Gereja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Penyusunan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Kebersihan Pesisir
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Kebersihan Pesisir dan Pantai Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai
- c. Penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai
- d. Penangganan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Pesisir dan pantai utara jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.
- e. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Pesisir dan pantai utara jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.
- f. Pelaksanaan penyedian prasarana dan sarana kerja teknis kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Pesisir dan pantai utara jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.
- g. Pelaksanaan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Pesisir dan pantai utara jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.
- h. Pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Pesisir dan pantai utara jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.

Pasal 4

- (1) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Kebijaksanaan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsiya berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsiya berada di bawah dan ber tanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Khusus dalam pelaksanaan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu kebersihan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Perkonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Asisten melalui melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau Jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.
- (1) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai merupakam Unit Teknis Dinas Kebersihan dalam pelaksanaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Kebijaksanaan yang dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kabupaten Administrasi Kebijaksanaan yang dalam melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai di Kabupaten Administrasi Perkonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Asisten melalui melaksanakan pengelolaan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau Jakarta setia mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk jakarta.

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

BAB III

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- a. Kepala Unit,
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Operasional;
d. Seksi Prasarana dan Sarana.

1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai terdiri dari :

Pasal 5

Susunan Organisasi

Bagian kesatu

ORGANISASI

BAB IV

3) Lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pantai meliputi jarak pantai 1 mil (1800 m) ke laut.

- a. menyusun bahan Reneca dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Pantai; b. melaksanakan Pengelolaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pantai sesuai dengan tugasnya; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pantai dan Pengelola Kebersihan Dokumen Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pantai sesuai dengan tugasnya; d. mengordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Kebersihan Pantai dan Pengelola Kebersihan Pantai; e. melaksanakan Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; f. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan, surat-menyurat dan kerjasama; g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kejaya; h. memelihara kemasanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan Kantor;

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan berfungsi jawab kepada Kepala Unit.

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakam Satuan Kepala staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha

Bagian Ketiga

- a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi; b. mengordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi; c. melaksanakan koordinasi dan kejaya sama dengan Satuan Kepala Perangkat Daerah, Unit Kepala Perangkat Daerah dan/atau pihak terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai; d. melaporkan dan memperbaiki jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;

Kepala Unit mempunyai tugas :

Pasal 6

Kepala Unit

Bagian Kedua

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Utara Jakarta
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Utara Jakarta
- c. memantau kebersihan Pesisir dan Pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- d. melaksanakan pelaksanaan kebersihan Pesisir dan Pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- e. melaksanakan pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- f. mencairkan volume penangganan sampah,
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penangganan sampah pada pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- h. melaksanakan pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- i. melaksanakan pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;
- k. melaksanakan pengelolaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan ketua anggaran, kinerja, kegiatan dan skutabilitas Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- m. menyapkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha;
- n. melaporkan dan memperbaiki jangkawabkan pelaksanaan Tugas Pantai yang berada di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Unit berkedudukan di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Operasional mempunyai tugas :

- (1) Seksi Operasional merupakan Satuan Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Utara Jakarta
- (2) Seksi Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Utara Jakarta
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Utara Jakarta
 - c. memantau kebersihan Pesisir dan Pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
 - d. melaksanakan pelaksanaan kebersihan Pesisir dan Pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
 - e. melaksanakan pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
 - f. mencairkan volume penangganan sampah,
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penangganan sampah pada pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
 - h. melaksanakan pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
 - i. melaksanakan pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;
 - k. melaksanakan pengelolaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
 - l. mengoordinasikan penyusunan laporan ketua anggaran, kinerja, kegiatan dan skutabilitas Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
 - m. menyapkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha;
 - n. melaporkan dan memperbaiki jangkawabkan pelaksanaan Tugas Pantai yang berada di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Unit berkedudukan di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 8

Seksi Operasional

Bagian Keempat

- Subbagian Tata Usaha.
- u. melaporkan dan memperbaiki tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- Pantai yang berada di bawah dan berteranggung jawab kepada Kepala Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- m. menyapkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha;
- l. mengoordinasikan penyusunan laporan ketua anggaran, kinerja, kegiatan dan skutabilitas Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- k. melaksanakan pengelolaan publikasi kegiatan, pengaturan acara dan upacara Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;
- i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;
- h. melaksanakan pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- g. melaksanakan pengolahan sampah pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- f. mencairkan volume penangganan sampah,
- e. melaksanakan pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- d. melaksanakan pelaksanaan kebersihan Pesisir dan Pantai menerus;
- c. memantau kebersihan Pesisir dan Pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu, pesisir pantai utara jakarta seta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai sesuai dengan tugasnya;
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Untuk Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai Utara Jakarta

- (3) Seksi Prasarna dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencaha Kefia dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan melaksanakan Kebersihan Pemantauan dan evaluasi ketersedian dan perawatan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Pantai sesuai dengan tugasnya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan sarana teknis penangganan sampah;
 - d. melaksanakan pemantauan dan sarana teknis penangganan sampah;
 - e. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - f. melaksanakan inventarisasi, mencaat dan melaporan prasarna dan sarana teknis penangganan sampah;
 - g. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - h. mengajukan penghapusan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - i. menyalipkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Jakarta Utara Jakarta Selatan Kefia Sungai di Teluk Jakarta;
 - j. melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penangganan kebersihan pesir dan pantai pulau-pulau di kepulauan Seribu, pesir dan pantai utara jakarta serta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
 - k. menyalipkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Pantai yang terkait dengan tugas Seksi Operasional; dan
 - l. melaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

- (1) Seksi Prasarna dan Sarana merupakam Satuan Kefia lini Unit yang berkedudukan di bawah dan berfungsi jawab kepada Seksi Prasarna dan Sarana dipimpin oleh seorang kepala Seksi Prasarna dan Sarana teknis penangganan sampah.
- (2) Seksi Prasarna dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencaha Kefia dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan melaksanakan Kebersihan Pemantauan dan evaluasi ketersedian dan perawatan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Pantai sesuai dengan tugasnya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan sarana teknis penangganan sampah;
 - d. melaksanakan pemantauan dan sarana teknis penangganan sampah;
 - e. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - f. melaksanakan inventarisasi, mencaat dan melaporan prasarna dan sarana teknis penangganan sampah;
 - g. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - h. mengajukan penghapusan prasarna sarana teknis penangganan sampah;
 - i. menyalipkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Jakarta Utara Jakarta Selatan Kefia Sungai di Teluk Jakarta;
 - j. melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penangganan kebersihan pesir dan pantai pulau-pulau di kepulauan Seribu, pesir dan pantai utara jakarta serta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
 - k. menyalipkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Pantai yang terkait dengan tugas Seksi Operasional; dan
 - l. melaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

Pasal 9

Seksi Prasarna dan Sarana

Bagian Kellima

- i. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kebersihan pesir dan pantai pulau-pulau di kepulauan Seribu, pesir dan pantai utara jakarta serta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta dengarkan Satuan Kefia Perangkat Daerah, Unit Kefia Jakarta dan instansi terkait;
- j. melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penangganan kebersihan pesir dan pantai pulau-pulau di kepulauan Seribu, pesir dan pantai utara jakarta serta mura 13 (tiga belas) sungai di Teluk Jakarta;
- k. menyalipkan bahan laporan Unit Pengelola Kebersihan Pesir dan Pantai yang terkait dengan tugas Seksi Operasional; dan
- l. melaporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Pengelola Unit Pengelola Subbagian yang berdaftar, memerlukan persetujuan atas masalah mengikuti dan memenuhi persyaratan perundangan undangan yang berdaftar.

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Pengelola Subbagian, memberikan persetujuan untuk melaksanakan tugas, membina dan menjalankan kinerja bawahan masalah-masalah tugas, mengaruhkan, memberikan bimbingan, mengordinasikan, mengelola dan mengintervensi.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Pengelola Subbagian Persisir dan Pantai wajib melaksanakan tugas masalah-masalah simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Keberhasilan Persisir dan Pantai wajib melaksanakan tugas masalah-masalah menurapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berdaftar.

Pasal 12

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dalam kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaik car pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Keberhasilan Persisir dan Pantai.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pengelola Keberhasilan Persisir dan Pantai wajib taat dalam berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan undangan.

Pasal 11

TATA KERJA

BAB VI

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah jabatan Struktural Eselon IV A.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah jabatan Struktural Eselon IV A.

(1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah jabatan Struktural Eselon III A.

Pasal 10

ESELON

BAB V

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Keberisihan
Pesisir dan Pantai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 18

KEUANGAN

BAB VIII

(3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepagawai, Unit Pengelola Keberisihan Pesisir dan Pantai mendapat pembiayaan dari Skerifat
Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Otsela sebagaimana
daripembiayaan DINAS.

(2) Pengelolaan Kepagawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang kepegawaian.

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Keberisihan Pesisir dan
Pantai merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 17

KEPEGAWAIAN

BAB VII

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diturut dengan Peraturan Gubemur ini.

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Otsela melaksanakan pembiayaan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit
Pengelola Keberisihan Pesisir dan Pantai sebagai Unit
pembiayaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan dalam
pembiayaan kelembagaan, ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(2) Atasan yang menyeriuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjalikan laporan yang ditetapkan sebagaimana
pengambilan kepustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit
Pengelola Keberisihan Pesisir dan Pantai wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas) kepada atasan yang bertanggungjawab.
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Pengelola
Keberisihan Pesisir dan Pantai wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing setra mengambil tanggung
dan/taru indikasi penyimpangan.

Pasal 14

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Operasional dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Presarana dan Sarana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

BAB X

- (2) Penetapan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segara dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BKD selaku Pejabat Penegolela Keuangan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (1) Presarana dan sarana kejaya yang ditetapkan dalam bentuk pembeiran, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Pengelola Kebersihan Presir dan Pantai dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsiya merupakannya penetapan barang daerah.

Pasal 21

- (2) Pengelolaan aset atau presarana dan sarana kejaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan yang tidak dipisahkan.
- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Kebersihan Presir dan Pantai sebagai presarana dan sarana kejaya merupakan aset daerah dengan status kepakaan daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 20

ASET

BAB IX

- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan yang tidak dipisahkan.
- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kebersihan Presir dan Pantai merupakan pendapatan daerah.

Pasal 19

- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan yang tidak dipisahkan.

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dimas.

Pasal 25

(3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Unit menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan kebersihan pesisir dan pantai pulau-pulau di Kepulauan Seribu secara berkala atau insidental kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Sekretaris Kabupaten.

- a. Kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kegiatan;
- b. Keuanginan dan kinerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Akuntabilitas; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :

(1) Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai menyusun dan/atau sewaktu-waktu berkala tahuman, semester, triwulan, bulanan menyampaikan laporan berkala tahuman, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu berkala tahuman, semester, triwulan, bulanan menyusun dan

Pasal 24

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

BAB XI

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadil acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai.

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubemur ini.

Pasal 23

(6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadil acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai.

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubemur ini.

(4) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibanttu sebanding-banyaknya oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Umum/Terentu sebagaimana dalam ayat (4) (empat) orang Pejabat Fungsional Umum/Terentu sebagaimana dibanttu sebanding-banyaknya oleh

(3) Kepala Seksi Operasional dibanttu sebanding-banyaknya oleh 49 (empat puluh sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum/Terentu sebagaimana dibanttu sebanding-banyaknya oleh

Agar setiap orang mengerti bahwa, memerlukan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi agar setiap orang mengertiinya, memerlukan pengundangan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 27

KETENTUAN PENUTUP

BAB XIII

- a. Lembaran Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolahan dan tanggung jawab keuanginan negara;
- b. Apresiasi pemerkasa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Kebersihan Pesisir dan Pantai dilaksanakan oleh :

Pasal 26

PENGAWASAN

BAB XII

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2010

IBUKOTA JAKARTA,
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS


IBUKOTA JAKARTA,
MUAJAT
NIP 050012362
TAHUN 2010 NOMOR 142

FAUZI BOWO

Diluncurkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2010

IBUKOTA JAKARTA,
IBUKOTA JAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

FAUZI BOWO
IBUKOTA JAKARTA,
GUBERNUR PROVINSI DERAH KHUSUS



UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN PESISIR DAN PANTAI
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Tanggal 13 Juli 2010
Nomor 136 TAHUN 2010

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta

No	Nama jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
1.	Kepala Unit	ST Teknik/Ilmu Humaniora	Diklat Manajemen Strategis	III A	1
II.	Kepala Subbagian TU	ST Ilmu Sosial/Ilmu Humaniora	Diklat Pimpinan TK. IV	IV A	1
1.	Pengadilan Umum	Diklat Administrasi Kepgawaihan	Diklat Administrasi Perkantoran	Diklat Kebersihan	1
2.	Pengadilan Rumah Tangga	D III Administrasi	Diklat Benyaharwan Barang	Diklat Komputer Pengeluaran	1
3.	Pengadilan Keuangan	D III Ekonomi	Diklat Benyaharwan	Diklat Komputer Pemerintahan	1
4.	Pengelola Kependidikan	D III Ekonomi	Diklat Benyaharwan barang	Diklat Komputer Pemerintahan	1
5.	Bendahara Pengeluaran	D III Akuntansi	Diklat Benyaharwan	Diklat Komputer Pemerintahan	1
6.	Pembantu Bendahara	D III Ekonomi	Diklat Benyaharwan	Diklat Komputer Perkantoran	2

UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN PEMERINTAH DAN PANTAI


FORMASI JABATAN PADA

Nomor 136 TAHUN 2010
Tanggal 13 Juli 2010

Lampiran II : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
IbuKota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO



No	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
7.	Pengadmindistrasi Keuangagan	D III Ekonomi Diklat Komputer Perkantoran	D III Umm Diklat Kearisipan	1
8.	Caraka			1
III.	Kepala Seksi Operasional	SI Teknik/Ilimu Sosial/Ilimu Humaniora Diklat Pimpinan TK. IV	IV A Diklat Administrasi Operasional	1
1.	Pengadmindistrasi Operasional	D III Administrasi Diklat Komputer Diklat Kearisipan Diklat Administrasi Perkantoran	D III Administrasi Operasional SLTA Teknik Diklat Teknis Kebersihan	3
2.	Pengawas Operasional	SLTA Teknik Diklat Administrasi Perkantoran	SLTA Teknik Diklat Substantif	7
3.	Pengawas Operasional	SLTA Teknik Diklat Substantif	SLTA Teknik Diklat Pelepasan	32
4.	Nahkoda	SLTA Teknik Diklat Substantif	SLTA Teknik Diklat Pelepasan	7
IV.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	SI Technik/Ilimu Sosial/Ilimu Humaniora Diklat Administrasi Perkantoran	IV A Mekanik Pengawas dan Pengendali	1
1.	Pengawas Mekanik	SLTA Teknik Diklat Teknis Substantif	SLTA Teknik Diklat Teknis Substantif	3
2.	Pengawas Mekanik	SLTA Teknik Diklat Teknis Substantif	SLTA Teknik Diklat Teknis Substantif	5
67			Jumlah Total	

No	Kepala Unit	Nama Jabatan	Alat Kefaja	Jumlah
I.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Komputer Printer Telepon Komputer Printer Telepon Filling Cabinet 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah	1 1 1 2 1 2	bahan
II.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Komputer Printer Telepon Filling Cabinet 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah	1 1 1 1 1 2	bahan
III.	Pengadmindistrasi Umum	Komputer Printer Telepon Filling Cabinet 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah	1 1 1 1 2	bahan
IV.	Pengadmindistrasi Kepegawaian	Komputer Printer Mesin Absensi Filling Cabinet 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah	1 1 1 1 1	bahan
V.	Pengurus Rumah Tangga	LCD Projector Screen/Layar Srot Komputer Printer Filling Cabinet 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 1 buah	1 2 1 1 1	bahan
VI.	Pengelola Keuangan	Komputer Printer Mesin Hitung Filling Cabinet 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah	1 1 1 1 1	bahan
VII.	Bendahara Pengeluaran Pembandu	Komputer Printer Brankas Telepon Filling Cabinet 1 unit 1 unit 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah	1 1 1 1 1 1	bahan

**STANDAR PERALATAN KERJA PADA
UNIT PENGELOLA KEBERSIHAN PESISIR DAN PANTAI**

Nomor 136 TAHUN 2010
Tanggal 13 Juli 2010

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

GÜBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

AUZI BOWO